



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 420/284/2025

TENTANG

PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang tentang usul izin pendirian Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Pinrang, telah sesuai dengan mekanisme dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Perlu menetapkan Pendirian dan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Pinrang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6055);
3. Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2025 tentang Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7081);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);


7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pendirian dan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Negeri di Kabupaten Pinrang Tahun 2025;
KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
KETIGA : Daftar Taman Kanak-kanak Negeri dan alamat sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KEEMPAT : Proses pendirian Taman Kanak-kanak Negeri di Kabupaten Pinrang tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
KELIMA : Taman Kanak-kanak Negeri sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini menerima siswa baru mulai Tahun ajaran 2025;
KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI PINRANG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 420/284/2025
TENTANG PENDIRIAN DAN IZIN
OPERASIONAL TAMAN KANAK-
KANAK NEGERI KABUPATEN
PINRANG TAHUN 2025

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025

No	NAMA TAMAN KANAK-KANAK	ALAMAT
1.	TK NEGERI PEMBINA V TIROANG	KEC. TIROANG

BUPATI PINRANG,

IRWAN HAMID